



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1296/2025

### TENTANG

#### **PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengamanan barang milik daerah perlu dilakukan inventarisasi aset daerah yang belum terdata maupun yang sudah tidak ditemukan fisiknya sesuai dengan data dalam aplikasi pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU :** Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
1. Penanggungjawab  
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten bertanggungjawab terhadap seluruh proses pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dengan mengawasi dan memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu.
  2. Ketua Tim
    - a. bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan dari aspek teknis dan administrasi kegiatan inventarisasi barang milik daerah;
    - b. menyusun Laporan hasil inventarisasi BMD;
    - c. menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMD;
    - d. kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD; dan
    - e. bertanggungjawab terhadap kevalidan data hasil inventarisasi BMD Kabupaten Polewali Mandar.
  3. Sekretaris
    - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
    - b. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Koordinator Tim
    - a. menyiapkan data daftar BMD;
    - b. melakukan identifikasi hasil inventarisasi.
  5. Anggota Tim
    - a. melaksanakan inventarisasi;
    - b. meneliti dokumen kepemilikan;
    - c. menyiapkan dokumen sumber;
    - d. menyusun laporan hasil inventarisasi.
- KETIGA :** Inventarisasi Barang Milik Daerah meliputi inventarisasi barang milik daerah berupa tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D), Aset Tetap Lainnya (KIB E) dan Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) serta Aset Lainnya.
- KEEMPAT :** Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam Laporan Inventarisasi BMD Kabupaten Polewali Mandar dan dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 November 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 November 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/1296/2025  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Ketua : Asisten Administrasi Umum
- Sekretaris : Kepala Badan Keuangan.
- Koordinator : 1. Inspektur Kab. Polewali Mandar;  
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;  
3. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan;  
4. Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan Badan Keuangan;  
5. Kasubid Perencanaan & Penatausahaan Aset Badan Keuangan.
- Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;  
2. Unsur Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah;  
3. Unsur Perangkat Daerah lain yang terlibat;  
4. Unsur instansi vertikal lain yang terlibat.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 November 2025